



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRAYOGI SURBAKTI ALS YOGI BIN PONIDI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Serang Elang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII RT/RW -/- Desa Cinta Makmur Kec. Panai Hulu Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara Garut Jalur Gajah Desa Garut Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Prayogi Surbakti als Yogi Bin Ponidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
- Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAYOGI SURBAKTI Als YOGI Bin PONIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih BM 6272 SB;
 - 1 (satu) helai sapu tangan bertulisan arab warna hijau;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ANAK KORBAN melalui saksi DARLIK
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman
dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PRAYOGI SURBAKTI Als YOGI Bin PONIDI pada hari
Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu
tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam
tahun 2023, bertempat di Kampung Baru Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan
Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri
sehingga merupakan beberapa kejahatan"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak waktu yang tidak dapat di ingat kembali sekira
pada awal bulan September tahun 2022 terdakwa mengenal Anak
korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/T/2009 tanggal 16 April
2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yaitu SYAHRIAL, S.E. NIP. 19620606
199003 1 009, menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 2
September 2005, berumur 17 (tujuh belas) tahun dan menjalin status
berpacaran sejak tanggal 11 September 2022.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada
malam hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 terdakwa menghubungi Anak
dan mengabari akan menemui Anak korban pada hari Minggu tanggal 29
Januari 2023 di Kampung Garut, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul
15.00 Wib setibanya terdakwa di Kampung Garut, Kecamatan Kandis,
Kabupaten Siak terdakwa menghubungi Anak korban dan memintanya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



untuk menemui terdakwa dirumahnya, kemudian Anak korban dengan menggunakan kendaraan miliknya berangkat menuju ke rumah terdakwa di kampung Garut, setelah bertemu terdakwa mengajak Anak korban untuk berkeliling menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengarahkan laju kendaraannya menuju ke Perkebunan Kampung Baru, setelah mengecek kebun dalam keadaan sepi lalu terdakwa memeluk Anak korban kemudian memegang payudara Anak korban, namun Anak korban menolak namun terdakwa menaikkan baju dan bra Anak korban lalu menghisap payudara Anak korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu Anak korban menuruti permintaan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa, Anak korban pun melakukannya. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak korban dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pinggangnya secara maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, setelah itu Anak korban dan terdakwa kembali menggunakan pakaiannya.

- Bahwa sejak menjalin hubungan berpacaran dalam kurun waktu dari bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban berulang kali.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/T/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yaitu SYAHRIAL, S.E. NIP. 19620606 199003 1 009, menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 2 September 2005, berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/XXX/III/KES.3/2023/RSB tanggal 1 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan terhadap Anak korban di bagian kelamin (ginekologis) ditemukan robekaan lama sampai dasar dan robekan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa PRAYOGI SURBAKTI Als YOGI Bin PONIDI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Baru Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak waktu yang tidak dapat di ingat kembali sekira pada awal bulan September tahun 2022 terdakwa mengenal Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/T/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yaitu SYAHRIAL, S.E. NIP. 19620606 199003 1 009, menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 2 September 2005, berumur 17 (tujuh belas) tahun dan menjalin status berpacaran sejak tanggal 11 September 2022.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada malam hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 terdakwa menghubungi Anak dan mengabari akan menemui Anak korban pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kampung Garut, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib setibanya terdakwa di Kampung Garut, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak terdakwa menghubungi Anak korban dan memintanya untuk menemui terdakwa dirumahnya, kemudian Anak korban dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



menggunakan kendaraannya berangkat menuju ke rumah terdakwa di kampung Garut, setelah bertemu terdakwa mengajak Anak korban untuk berkeliling menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengarahkan laju kendaraannya menuju ke Perkebunan Kampung Baru, setelah mengecek kebun dalam keadaan sepi lalu terdakwa memeluk Anak korban kemudian memegang payudara Anak korban, namun Anak korban menolak namun terdakwa menaikkan baju dan bra Anak korban lalu menghisap payudara Anak korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu Anak korban menuruti permintaan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa, Anak korban pun melakukannya. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak korban dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pinggangnya secara maju-mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban, setelah itu Anak korban dan terdakwa kembali menggunakan pakaiannya.

- Bahwa sejak menjalin hubungan berpacaran dalam kurun waktu dari bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban berulang kali.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/T/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yaitu SYAHRIAL, S.E. NIP. 19620606 199003 1 009, menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 2 September 2005, berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/XXX/III/KES.3/2023/RSB tanggal 1 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan terhadap Anak korban di bagian kelamin (ginekologis) ditemukan robekaan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darlik Als Darlik Bin Ribut (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Anak korban als Anak korban Binti Darlik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Baru Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa persetubuhan terhadap diri anak Saksi sudah terjadi 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut berdasarkan keterangan anak Saksi pada saat malam minggu yang saat itu kebetulan sipelaku sedang berada di Pekanbaru dan mengatakan kepada anak Saksi "besok aku mau ke garut, jemput aku nanti di belutu" lalu anak Saksi menjawab "aku nggak bisa yang" dan kemudian Terdakwa mengatakan "yaudah tapi besok sore kita jumpa" dan anak Saksi menjawab "Iya" kemudian anak Saksi menjemput Terdakwa dengan motor setelah itu anak Saksi dan Terdakwa pergi jalan menuju kampung baru lalu berhenti diperkebunan milik orang lalu dia mengatakan kepada anak Saksi "yakin kamu masih perawan yang" lalu anak Saksi menjawab "masalah" lalu Terdakwa mengatakan "kalau emang masih yaudah buktikan" lalu dia mencium bibir anak Saksi dan meremas payudara anak Saksi, lalu dia membuka baju, bra, celana, dan celana dalam anak Saks sampai dalam keadaan setengah terbuka, lalu dia membuka celananya, dan celana dalamnya dalam keadaan setengah, dan setelah terbuka dia menghisap payudara anak Saksi kemudian memasukkan alat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi dan melakukan hubungan layaknya suami istri hingga selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermnya didalam alat kelamin anak Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi bahwa anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi anak Saksi baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut diawali ketika Terdakwa mengatakan terhadap anak Saksi "kalau kamu masih perawan yuk kita buktikan";
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi *video call sex* terjadi sebelum tindak pidana persetubuhan terjadi;
- Bahwa jika anak Saksi menolak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa selalu marah kepada anak Saksi dan Terdakwa mengancam akan memviralkan anak Saksi dengan bukti *screenshot vidio call sex*;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya perkara persetubuhan terhadap diri Saksi yaitu pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Baru Dusun Garut Desa Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saudara Prayogi atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya pada saat malam minggu Saksi dan Terdakwa berbicara melalui telepon yang saat itu kebetulan Terdakwa sedang berada dipekanbaru dan mengatakan "besok aku mau kegarut, jemput aku nanti dibelutu" lalu Saksi menjawab "aku nggk bisa yang" Terdakwa kemudian mengatakan "yaudalah tapi besok sore kita jumpa" Saksi menjawab "iya" kemudian Saksi menjemput Terdakwa dengan sepeda motor Saksi dirumahnya dan pergi menuju kampung baru lalu berhenti diperkebunan milik orang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "yakin kamu masih perawan yang" lalu Saksi menjawab "masihlah" lalu Terdakwa mengatakan "kalau emang masih yaudah buktikan" lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



mencium bibir Saksi, dan meremas payudara Saksi, lalu dia membuka baju, bra, celana dan celana dalam Saksi sampai dalam keadaan setengah terbuka, lalu Terdakwa membuka celananya, dan celana dalamnya dalam keadaan setengah, dan setelah terbuka dia menghisap payudara Saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi dan melakukan hubungan layaknya suami istri hingga selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi;

- Bahwa Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjemput kerumah Terdakwa setiap malam minggu dari bulan September 2022 sampai dengan Bulan Februari tahun 2023.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Samian Als Mian Bin Jumio (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

- Saksi diperiksa penyidik sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa yang menjadi korbannya bernama Anak korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan pacar Anak korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, namun

pada hari Selasa tanggal 31 januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB orang tua Anak korban yang bernama Darlik memberitahu Saksi bahwa Terdakwa meminta uang terus kepada korban dan kalau tidak diberikan Terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada korban kalau tidak dikasih uang orang tua korban akan dibunuh. Setelah itu Pak Darlik menelpon anak Saksi untuk meminta Saksi datang ketempat Pak Kadus, kemudian setelah sholat maghrib Saksi datang ketempat pak Kadus, lalu ketika Saksi dirumah Pak Kadus Terdakwa sudah ada dirumah Pak Kadus, disana Pak Darlik menanyakan kepada Terdakwa “apakah memang kau minta uang sama anakku dengan cara mengancam” lalu Terdakwa mengatakan “iya pak” kemudian Pak Darlik menanyakan kembali kepada Terdakwa “apakah kau ada berhubungan layaknya suami istri dengan anakku” lalu Terdakwa mengatakan “iya pak” dan Pak Darlik menanyakan kepada korban “apa benar wik ?” korban menjawab “Benar Pak” Saksi juga melihat adanya sapu tangan hijau bertuliskan arab dan disana lah Saksi mengetahui bahwa adanya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dialami korban yang dilakukan oleh Terdakwa. Lalu orang tua nya tidak menerima dan Pak Kadus



menghubungi Bhabinkamtibmas dan Terdakwa dibawa ke Mako polsek Kandise;

- Bahwa tujuan dikumpulkannya Saksi dirumah Pak Kadus dengan maksud ingin meluruskan dan menanyakan kenapa Terdakwa selalu minta uang kepada korban dan ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan;
- Bahwa atas perbuatan yang dialami korban, korban trauma dan menjadi pendiam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Selamat Als Pak Kadus Bin Syukuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Saksi diperiksa penyidik sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korbannya bernama Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan pacar Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, namun

pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Dapat saya jelaskan, Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Pak Darlik mendatangi rumah Saksi dengan maksud membicarakan klarifikasi perdamaian tentang Terdakwa yang selalu meminta-minta uang terhadap anaknya yang bernama Anak korban dengan cara mengancam keluarganya, setelah ada laporan dari Pak Darlik, Saksi memeriksa terlebih dahulu keberadaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pendatang baru, lalu Saksi mendatangi Pak RT dan Pak RT mengatakan keberadaan Terdakwa memang ada dan Terdakwa tinggal dirumah abang beliau, kemudian Pak RT menghubungi abang Terdakwa dengan alasan meminta Terdakwa datang kerumah untuk didatangkan dan Saksi juga bertemu abang Terdakwa disekolah pada saat abangnya mengantarkan anaknya kesekolah dan Saksi juga mengatakan "nanti malam sampaikan kepada adekmu, Prayogi nanti malam kerumah saya untuk didatangkan" kemudian pukul 19.30 WIB tepatnya dirumah Saksi, Terdakwa datang dan disaksikan oleh Pak Darlik, Anak korban dan Pak Samian. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa "sesuai laporan dari Pak Darlik, benarkah kamu ada meminta-minta uang terhadap Anak korban?" lalu awalnya Terdakwa tidak mengaku dan sampai 3 (tiga) kali dengan pertanyaan yang sama Terdakwa dengan ditanyakan Pak Darlik dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Terdakwa mengiyakan, lalu Pak Darlik menanyakan kembali “benar kau ada ngancam-ngancam anakku?” Terdakwa menjawab “tida ada pak” lalu Pak Darlik menanyakan kembali pada Terdakwa “Apakah benar kamu sudah berhubungan layaknya suami istri dengan anak saya?”, lalu Terdakwa menjawab “iya pak” dan Pak Darlik menanyakan kepada anaknya kepada “apa benar ndok? kamu sudah berhubungan layaknya suami istri dengan Prayogi” lalu Anak korban menjawab “iya pak”, lalu kemudian Pak Darlik marah dan kemudian Saksi menghubungi pak penghulu untuk meminta izin untuk dilaporkan kepada pihak berwajib dan Saksi menghubungi pak bhabinkamtibmas dan kami pun ke polsek kandis;

- Bahwa tujuan dikumpulkannya Saksi di rumah Pak Kadus dengan maksud ingin meluruskan dan menanyakan kenapa Terdakwa selalu minta uang kepada korban dan ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan;
- Bahwa atas perbuatan yang dialami korban, korban trauma dan menjadi pendiam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa di Kepolisian dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan melakukan persetubuhab terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak korban;
- Bahwa korban merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa terjadinya perkara persetubuhan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Baru Dusun Garut Desa Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya, pada bulan Oktober 2022 yang Terdakwa lupa hari, tanggal dan jamnya korban menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya, dan Terdakwa membawa kendaraan tersebut lalu kami pergi jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan korban mencari tempat sepi tepatnya diperkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “aku mau kita melakukan hubungan sex layaknya suami istri dek” kemudian korban diam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



lalu kami pun berciuman, lalu Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalamnya, lalu korban membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa dan setelah itu beberapa lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban, dan setelah 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina korban, dan setelah itu kami berpakaian dan balik kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian selanjutnya dibulan November 2022 yang Terdakwa lupa hari, tanggal, dan jamnya pada saat itu kami janjian melalui *whatsapp* dengan mengatakan "mbak bisa ketemu?" lalu korban menjemput Terdakwa kerumah dengan kendaraannya lalu kamipun jalan-jalan kemudian kami mencari tempat sepi diperkebunan kelapa sawit kemudian kamipun berciuman, berpelukan, dan membuka baju masing-masing lalu saling memegang kemaluan dan Terdakwa memegang vagina dengan memasukkan jari tengah Terdakwa kedalam vaginanya sekitar 30 (tiga puluh) detik, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin korban dan setelah itu kami selesai menggunakan pakaian masing-masing dan pulang kerumah;

- Bahwa kejadian terakhir kali hari Minggu tanggal 29 januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan korban janjian untuk bertemu dan korban menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dan korban pergi jalan-jalan lalu mencari tempat sepi dan berhenti diperkebunan kelapa sawit milik orang. Kemudian korban meminta duduk didepan dan Terdakwa dibelakang kemudian korban langsung menyandar dipelukan Terdakwa dan tangannya memegang tangan Terdakwa mengarahkan kepayudaranya, lalu Terdakwa membuka celananya, dan celana dalamnya kemudian korban membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa disana, lalu Terdakwa berciuman dan meremas payudaranya, dan Terdakwa pun memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vaginanya layaknya hubungan suami istri selama 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vaginanya;

- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan Terdakwa ada mengatakan kepada korban "kamu sayang nggak sama aku, kalau begitu besok kamu di Garut kita berhubungan layaknya suami istri";

- Bahwa ketika terjadinya persetubuhan Anak korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, karena Terdakwa dan korban melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena suka dengan korban dan karena Terdakwa laki-laki normal yang juga penasaran dengan hal tersebut sebagaimana berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/T/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yaitu Syahrial, S.E. NIP. 19620606 199003 1 009, menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 2 September 2005, berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

2. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/XXX/II/KES.3/2023/RSB tanggal 1 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan terhadap Anak korban di bagian kelamin (ginekologis) ditemukan robekaan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

3. Hasil Observasi dan Asesmen Konseling Nomor: XXX/HOAK/UPTPPA/II/2023 atas nama Anak korban alias Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPT PPA Kabupaten Siak dengan Pemeriksa Muhamad Yusrizal pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru;
2. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih BM 6272 SB;
5. 1 (satu) helai sapu tangan bertulisan arab warna hijau;
6. 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati;
7. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
8. 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
9. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
10. 1 (satu) helai bra warna coklat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak korban pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Baru Dusun Garut Desa Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pertama kali ketika pada bulan Oktober 2022 Anak korban menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya, dan Terdakwa membawa kendaraan tersebut lalu Terdakwa dan Anak korban pun pergi jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan Anak korban mencari tempat sepi tepatnya diperkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “aku mau kita melakukan hubungan sex layaknya suami istri dek” kemudian Anak korban diam lalu Terdakwa dan Anak korban pun berciuman, lalu Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalamnya, lalu Anak korban membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa dan setelah itu beberapa lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban, dan setelah 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban, dan setelah itu Anak korban dan Terdakwa berpakaian dan kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan selanjutnya terjadi dibulan November 2022 yang yang berawal ketika Terdakwa dan Anak korban bersepakat melalui *whatsapp* dengan mengatakan “mbak bisa ketemu?” lalu Anak korban menjemput Terdakwa kerumah dengan kendaraannya lalu Terdakwa dan Anak korban pun jalan-jalan kemudian Terdakwa dan Anak korban mencari tempat sepi tepatnya diperkebunan kelapa sawit kemudian Terdakwa dan Anak korban mulai berciuman, berpelukan, dan membuka baju masing-masing lalu saling memegang kemaluan dan Terdakwa memegang vagina dengan memasukkan jari tengah Terdakwa kedalam vaginanya sekitar 30 (tiga puluh) detik, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak korban selesai menggunakan pakaian masing-masing dan pulang kerumah;
- Bahwa kejadian terakhir kali hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak korban berbicara melalui telepon yang dengan mengatakan “besok aku mau kegarut, jemput aku nanti dibelutu”

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



lalu Anak korban menjawab “aku nggak bisa yang” Terdakwa kemudian mengatakan “yaudahlah tapi besok sore kita jumpa” Anak korban menjawab “iya” kemudian Anak korban menjemput Terdakwa dengan sepeda motor Anak korban dan pergi menuju kampung baru lalu berhenti diperkebunan milik orang lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban dan meremas payudara Anak korban lalu membuka baju, bra, celana dan celana dalam Anak korban sampai dalam keadaan setengah terbuka, lalu Terdakwa membuka celananya, dan celana dalamnya dalam keadaan setengah, dan setelah terbuka dia menghisap payudara Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri hingga selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban telah menjalin hubungan berpacaran sejak bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023, dan dalam kurun waktu tersebut Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban berulang kali;

- Bahwa sebelum terjadinya perbuatan cabul dan persetubuhan, Terdakwa mengatakan kepada korban “kamu sayang nggak sama aku, kalau begitu besok kamu di Garut kita berhubungan layaknya suami istri” selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada korban akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/T/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yaitu Syahrial, S.E. NIP. 19620606 199003 1 009, menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 2 September 2005, berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/XXX/II/KES.3/2023/RSB tanggal 1 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan terhadap Anak korban di bagian kelamin (ginekologis) ditemukan robekaan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Prayogi Surbakti Als Yogi Bin Ponidi yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*)), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat, ilmu;
- Bohong adalah 1. tidak sesuai dengan hal/keadaan dsb. yang sebenarnya, dusta, 2. bukan yang sebenarnya;

Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb.), merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai persetubuhan, maka Majelis Hakim akan merujuk pada penjelasan Pasal 284 KUHP (R. Soesilo, 1995:209), yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan berulang kali yang dilakukan Terdakwa terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak korban pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Baru Dusun Garut Desa Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pertama kali ketika pada bulan Oktober 2022 Anak korban menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya, dan Terdakwa membawa kendaraan tersebut lalu Terdakwa dan Anak korban pun pergi jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan Anak korban mencari tempat sepi tepatnya diperkebunan kelapa sawit lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "aku mau kita melakukan hubungan sex layaknya suami istri dek" kemudian Anak korban diam lalu Terdakwa dan Anak korban pun berciuman, lalu Terdakwa membuka baju, celana, dan celana dalamnya, lalu Anak korban membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa dan setelah itu beberapa lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban, dan setelah 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban, dan setelah itu Anak korban dan Terdakwa berpakaian dan kembali kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan selanjutnya terjadi dibulan November 2022 yang yang berawal ketika Terdakwa dan Anak korban bersepakat melalui *whatsapp* dengan mengatakan "mbak bisa ketemu?" lalu Anak korban menjemput Terdakwa kerumah dengan kendaraannya lalu Terdakwa dan Anak korban pun jalan-jalan kemudian Terdakwa dan Anak korban mencari tempat sepi tepatnya diperkebunan kelapa sawit kemudian Terdakwa dan Anak korban mulai berciuman, berpelukan, dan membuka baju masing-masing lalu saling

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kemaluan dan Terdakwa memegang vagina dengan memasukkan jari tengah Terdakwa kedalam vaginanya sekitar 30 (tiga puluh) detik, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak korban selesai menggunakan pakaian masing-masing dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir kali hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak korban berbicara melalui telepon yang dengan mengatakan “besok aku mau kegarut, jemput aku nanti dibelutu” lalu Anak korban menjawab “aku nggk bisa yang” Terdakwa kemudian mengatakan “yaudahlah tapi besok sore kita jumpa” Anak korban menjawab “iya” kemudian Anak korban menjemput Terdakwa dengan sepeda motor Anak korban dan pergi menuju kampung baru lalu berhenti diperkebunan milik orang lalu Terdakwa mencium bibir Anak korban dan meremas payudara Anak korban lalu membuka baju, bra, celana dan celana dalam Anak korban sampai dalam keadaan setengah terbuka, lalu Terdakwa membuka celananya, dan celana dalamnya dalam keadaan setengah, dan setelah terbuka dia menghisap payudara Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri hingga selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: VER/XXX/II/KES.3/2023/RSB tanggal 1 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, pada kesimpulan menerangkan terhadap pemeriksaan terhadap Anak korban di bagian kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/T/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yaitu Syahrial, S.E. NIP. 19620606 199003 1 009, menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 2 September 2005, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dikaitkan dengan teori hukum diatas, Majelis Hakim menilai telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang berdasarkan *visum et repertum* Nomor: VER/XXX/III/KES.3/2023/RSB tanggal 1 Februari 2023 diperoleh kesimpulan ditemukan robekaan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan dengan didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Anak korban telah menjalin hubungan berpacaran sejak bulan September 2022 sampai dengan Januari 2023, dan dalam kurun waktu tersebut Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban berulang kali dan diketahui sebelum terjadinya perbuatan cabul dan persetubuhan, Terdakwa mengatakan kepada korban "kamu sayang nggak sama aku, kalau begitu besok kamu di Garut kita berhubungan layaknya suami istri" selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada korban akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/T/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yaitu Syahrial, S.E. NIP. 19620606 199003 1 009, menyatakan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 2 September 2005, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk ke dalam kategori Anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak, sehat secara jasmani dan rohani, perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejalan dengan pengetahuan dan kehendaknya sebagai seorang pria dewasa yang terdorong nafsu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut elemen unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik sejenis maupun tidak sejenis atau tidak perlu berhubungan dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian unsur ad.2. tersebut diatas, Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama pada bulan Oktober 2022, bulan November 2022 dan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun juga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri yang dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai sarana pembalasan untuk pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya namun juga pemidanaan harus dapat menciptakan keadilan baik bagi pelaku kejahatan, korban maupun masyarakat. Setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* dan Hasil Observasi dan Asesmen Konseling Anak Korban ditemukan beberapa fakta yaitu berdasarkan *Visum Et Repertum*, robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama sehingga Terdakwa bukan hanya sekali menyetubuhi Anak Korban lalu berdasarkan hasil observasi dan asesmen konseling diketahui persetujuan tersebut tidak ditemukan perubahan mental didalam diri Anak korban dan pada mulanya Anak korban memang mencintai Terdakwa dan melakukan hubungan intim atas dasar sukarela namun berubah berjalan seiringnya waktu Anak korban merasa terbebani. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai celana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna biru, yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih BM 6272 SB, 1 (satu) helai sapu tangan bertulisan arab warna hijau, 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai jilbab warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai bra warna coklat, yang telah disita dari Saksi Anak korban Syahputri, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Anak korban melalui Saksi Darlik;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan dilakukan atas dasar sama-sama suka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prayogi Surbakti Als Yogi Bin Ponidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih BM 6272 SB;
 - 1 (satu) helai sapu tangan bertulisan arab warna hijau;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Anak korban melalui Saksi Darlik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Arintonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)